



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/2018/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilmuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ABAS SAPII alias KILANG;
Tempat lahir : Bubaa;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun /15 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bubaa Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/

penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan 23 September 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan 02 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan 08 November 2018;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri/tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 73/Pen.Pid/2018/PN Tmt.



tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tlamuta Nomor 73/Pen.Pid/2018/PN Tmt

tanggal 10 Oktober 2018 tentang hari sidang;

3. Berkas perkara pidana Nomor 73/Pid.B/2018/PN Tmt atas nama terdakwa Abas Sapii alias Kilang beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang telampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ABAS SAPII alias KILANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa ABAS SAPII alias KILANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ia mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana dan telah ada musyawarah keluarga bahwa terdakwa dan saksi korban akan menikah;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* Terdakwa yang pada pokoknya mereka masing – masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara:PDM–55/BLM/10/2018 tertanggal 08 Oktober 2018 terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABAS SAPII Alias KILANG pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 14.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Bubaa, Kec. Paguyaman Pantai, Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan “Penganiayaan” terhadap Saksi Korban LAYISA HULULO yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas berawal saat saksi korban sedang tidur lalu datang terdakwa dengan berteriak dan mengetuk – ngetuk pintu rumah saksi korban, karena saksi korban malu terhadap tetangga sehingga saksi korban membuka pintu rumah saksi korban dan menarik terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban karena orang tua saksi korban sedang tidur kemudian sesampai dikamar saksi korban langsung ditarik oleh terdakwa dan langsung menampar saksi korban dengan tangan sebelah kiri yang mengena pada bagian pipi kanan saksi korban setelah itu terdakwa langsung mendorong saksi korban sehingga jatuh kelantai pada saat saksi korban hendak naik keatas tempat tidur, saksi korban langsung ditarik oleh terdakwa dan mendorong saksi korban sampai terlempar kedinding kemudian saksi korban mencoba melawan namun tidak berdaya melawan terdakwa setelah itu terdakwa mendorong saksi korban ketempat tidur dan mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya namun saksi korban mencoba melepas

Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2018/PN Tmt

Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekikan terdakwa setelah terlepas, saksi korban tidak tau lagi bagaimana terdakwa meremas tangan saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan dan disaat bersamaan orang tua saksi korban yaitu saksi SUDE HULULO berada di depan kamar saksi korban namun saksi SUDE HULULO tidak melerai karena saksi SUDE HULULO sedang sakit dan hanya menegur terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban . Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum nomor : 353 / 709 / PKM.Pagy.P / VII / 2018 tanggal 04 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Frangky Lumula dokter pada Puskesmas Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 78 kali permenit, Pernapasan 20 kali permenit, Suhu badan 36,8 derajat Celcius
2. Pada korban ditemukan :
 - Pada leher sebelah kiri tampak luka gores dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter titik.
 - Pada lengan atas sebelah kiri tampak luka memar berbentuk bulat dengan diameter satu sentimeter titik.
3. Korban dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan pada leher sebelah kiri tampak luka gores dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, pada lengan atas sebelah kiri tampak luka memar berbentuk bulat dengan diameter satu sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diataur dan diancam pidana dalam pasal

Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2018/PN Tmt

Halaman 4 dari 17 halaman



351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. Saksi Layisa Hululo alias Mita (disumpah), yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di dalam kamar rumah saksi (korban) di Desa Bubaa Kec. Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo, terdakwa telah menampar pipi, mendorong saksi hingga jatuh kelantai kemudian mencekik saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yakni pada saat itu saksi sedang tidur didalam kamar, saksi terbangun karena mendengar suara teriakan keras dari terdakwa memanggil – manggil nama saksi sambil mengetuk – ngetuk pintu rumah, kemudian saksi membuka pintu dan menarik terdakwa masuk kedalam kamar saksi. Di dalam kamar terdakwa menarik tangan kiri saksi dan menampar saksi dengan tangan kiri mengenai pipi kanan saksi. Setelah itu terdakwa mendorong saksi hingga jatuh kelantai, saat saksi berusaha naik keatas tempat tidur, terdakwa kembali menarik saksi dan mendorong saksi hingga terlempar ke dinding. Saat itu saksi berdiri dan berusaha untuk melawan tetapi tidak kuasa, terdakwa lebih kuat. Terdakwa kembali mendorong saksi hingga jatuh ketempat tidur kemudian dalam keadaan saksi terbaring, terdakwa mencekik leher saksi dengan kedua tangannya. Saksi berusaha melepaskan cekikan terdakwa tetapi tidak kuasa, selanjutnya dengan kehendak sendiri terdakwa melepaskan cekikannya



tersebut dan pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi merasakan sakit pada pipi kanan, leher luka gores dan lengan kiri atas luka memar;
- Bahwa terdakwa adalah pacar saksi. Sebelum peristiwa ini terjadi telah ada musyawarah keluarga dan bersepakat saksi dan terdakwa akan menikah namun mengenai hari pernikahan belum ditentukan;
- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan hamil atau mengandung anak dari terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena merasa emosi dan jengkel kepada saksi karena sebelumnya terdakwa pernah melarang saksi untuk mengendarai motor oleh karena saksi dalam keadaan hamil namun larangan terdakwa tersebut tidak saksi patuhi hingga membuat dirinya emosi;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa, saksi sebelumnya telah pula membuat surat pernyataan tidak keberatan lagi atas perbuatan terdakwa dan surat tersebut di ketahui oleh Kepala Desa Bubaa;
- Bahwa direncanakan pernikahan saksi dan terdakwa dilaksanakan setelah proses persidangan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Salma Pomalango alias Salma (disumpah), yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di dalam kamar rumah saksi Layisa Hululo alias Mita (korban) di Desa Bubaa Kec. Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo, terdakwa telah memukul korban;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi berada dirumah tetangga menjaga anak yang



sedang bermain. Lalu terdengar suara ribut – ribut dari arah rumah korban, beberapa lama setelah suara ribut – ribut tersebut selesai saksi kemudian pergi ke rumah korban, saat mendekati rumah korban saksi melihat terdakwa keluar dari rumah korban. Setelah masuk dalam rumah korban, saksi melihat dan mendengar korban menangis di dalam kamar, menjawab pertanyaan

- saksi, korban menceritakan bahwa dirinya telah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa memukul korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara terdakwa dan korban sebelumnya pernah ada permasalahan namun masalah tersebut telah selesai;
- Bahwa saksi Indah Hulawa alias Indah juga mengetahui peristiwa tersebut, karena pada saat itu saksi dan saksi Indah berada bersama korban di kamarnya setelah terdakwa pergi meninggalkan rumah korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Indah Hulawa alias Indah (disumpah), yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di dalam kamar rumah saksi Layisa Hululo alias Mita (korban) di Desa Bubaa Kec. Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo, terdakwa telah memukul korban;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi berada dirumah sedang menjaga anak. Lalu terdengar suara ribut – ribut dari arah rumah korban, beberapa lama setelah suara ribut – ribut tersebut saksi kemudian ke rumah korban, saat itu saksi berpapasan dengan terdakwa yang berjalan dari arah rumah korban. Setelah masuk dalam rumah korban, saksi melihat saksi Salma Pomolango dan



korban berda dalam kamar korban. Korban dalam keadaan menangis,

menjawab pertanyaan saksi, korban menceritakan bahwa dirinya telah

dipukul oleh terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa memukul korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, , terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa selain saksi tersebut diatas, dalam berkas perkara terdakwa terlampir surat Visum et Repertum dari Puskesmas Paguyaman Kec.

Paguyaman Kab. Boalemo Nomor:353/709/PKM-Pagy.P/VII/2018 tanggal 04 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frangky Lumula, yang pada

pokoknya menyatakan bahwa pada diri saksi LAYISA HULULO alias Mita (korban)

ditemukan pada leher sebelah kiri tampak luka gores dengan panjang dua sentimeter

dan lebar satu sentimeter, pada lengan atas sebelah kiri tampak luka memar

berbentuk bulat dengan diameter satu sentimeter. Kekerasan tersebut diakibatkan

adanya benturan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah menerangkan kepada

Terdakwa akan haknya mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun

atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di dalam kamar rumah saksi di Desa Bubaa Kec. Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo, terdakwa telah menampar pipi, mendorong saksi Layisa Hululo alias Mita (korban) hingga jatuh kelantai dan mencekik korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yakni sebelum terdakwa



pergi kerumah korban, terdakwa telah minum minuman keras kemudian pergi kerumah korban dengan maksud untuk mengambil jaket, di depan pintu rumah korban terdakwa berteriak memanggil – manggil nama korban sambil mengetuk pintu, korban kemudian membuka pintu dan terdakwa masuk kedalam kamar korban, di dalam kamar terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban. Terdakwa menampar pipi kanan korban dengan tangan kiri, korban berusaha melawan terjadi tarik menarik antara terdakwa dan korban, terdakwa kemudian mendorong korban hingga jatuh ke lantai, terdakwa juga sempat memukul tangan dan dada korban, korban berusaha mencakar terdakwa, terdakwa berusaha menangkis dan mencekik leher korban dan mendorongnya hingga jatuh ke tempat tidur. Selanjutnya terdakwa melepaskan cekikan itu dan langsung pergi meninggalkan rumah korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban merasakan sakit pada pipi kanan, dada, leher luka gores dan lengan kiri atas luka memar;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu secara sadar dan mengetahui perbuatan itu dapat menyakiti korban. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi kepada korban;
- Bahwa korban adalah pacar terdakwa. Sebelum peristiwa ini terjadi telah ada musyawarah keluarga dan bersepakat korban dan terdakwa akan menikah namun mengenai hari pernikahan belum ditentukan. Dalam masa menjalani persidangan direncanakan diadakan lagi pertemuan kedua keluarga membahas rencana pernikahan;
- Bahwa korban sekarang ini dalam keadaan hamil atau mengandung anak dari terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa emosi dan jengkel kepada korban karena sebelumnya terdakwa pernah melarang korban untuk mengendarai motor oleh karena korban dalam



keadaan hamil namun larangan terdakwa tersebut tidak saksi patuhi hingga

membuat terdakwa emosi;

- Bahwa korban telah memaafkan perbuatan terdakwa, korban dan terdakwa

sebelumnya telah pula membuat surat pernyataan tidak keberatan lagi atas

perbuatan terdakwa dan surat tersebut di ketahui oleh Kepala Desa Bubaa;

- Bahwa direncanakan pernikahan korban dan terdakwa dilaksanakan setelah

proses persidangan perkara ini;

- bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak

akan mengulanginya;

Menimbang bahwa untuk meringkas putusan maka segala sesuatu yang

termuat dalam berita acara persidangan perkara dianggap telah termuat dan

dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari putusan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa

tersebut diatas yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka di peroleh fakta –

fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 14.00 wita

bertempat di dalam kamar rumah saksi Layisa Hululo alias Mita korban di

Desa Bubaa Kec. Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo, terdakwa telah

menampar pipi, mendorong hingga jatuh kelantai dan mencekik korban;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yakni siang itu Terdakwa

pergi kerumah korban, saat itu korban sedang tidur di kamar, di depan pintu

rumah korban terdakwa berteriak memanggil – manggil nama korban sambil

mengetuk pintu, korban kemudian terbangun selanjutnya membuka pintu,

terdakwa dan korban selanjutnya masuk kedalam kamar korban. Didalam

kamar terjadi antara terdakwa dan korban oleh karena kata – kata terdakwa

tidak dipatuhi oleh korban yakni terdakwa melarang korban untuk



mengendarai sepeda motor karena korban dalam keadaan hamil atau mengandung anak terdakwa namun korban tidak mematuhi hal itu. kemudian Terdakwa menampar pipi kanan korban dengan tangan kiri, korban berusaha melawan dan terjadi tarik menarik antara terdakwa dan korban, terdakwa kemudian mendorong korban hingga jatuh ke lantai, korban berusaha bangkit dan melawan namun tidak kuasa, terdakwa kembali mendorong korban hingga jatuh ke tempat tidur dan mencekik korban, selanjutnya terdakwa melepaskan cekikan itu dan langsung pergi meninggalkan rumah korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi merasakan sakit pada pipi kanan, leher luka gores dan lengan kiri atas luka memar;
- Bahwa antara terdakwa dan korban menjalin hubungan pacaran, sebelum peristiwa ini terjadi telah ada musyawarah keluarga bahwa korban dan terdakwa akan menikah namun mengenai hari pernikahan belum ditentukan. Dalam masa menjalani persidangan direncanakan diadakan lagi pertemuan kedua keluarga membahas rencana pernikahan;
- Bahwa korban sekarang ini dalam keadaan hamil atau mengandung anak dari terdakwa;
- Bahwa korban telah memaafkan perbuatan terdakwa, korban dan terdakwa sebelumnya telah pula membuat surat pernyataan tidak keberatan lagi atas perbuatan terdakwa dan surat tersebut di ketahui oleh Kepala Desa Bubaa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Barang siapa “
2. “Melakukan penganiayaan“

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini orang tersebut adalah terdakwa ABAS SAPII alias KILANG yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDM–55/BLM/10/2018 tertanggal 08 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi – saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana akan ditentukan dengan pertimbangan unsur pasal selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan “

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*), atau luka. termasuk pula dalam pengertian sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di dalam kamar rumah saksi Layisa Hululo alias Mita (korban) di Desa Bubaa Kec. Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo, terdakwa telah menampar pipi, mendorong korban hingga jatuh kelantai dan mencekik korban;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yakni siang itu Terdakwa pergi kerumah korban, saat itu korban sedang tidur di kamar, di depan pintu rumah korban, terdakwa berteriak memanggil – manggil nama korban sambil mengetuk - ngetuk pintu, korban kemudian terbangun selanjutnya membuka pintu, terdakwa dan korban selanjutnya masuk kedalam kamar korban. Didalam kamar terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban oleh karena kata – kata terdakwa tidak dipatuhi oleh korban yakni terdakwa melarang korban untuk mengendarai sepeda motor karena korban dalam keadaan hamil atau mengandung anak terdakwa namun korban tidak mematuhi hal itu. kemudian Terdakwa menampar pipi kanan korban dengan tangan kiri, korban berusaha melawan terjadi tarik menarik antara terdakwa dan korban, terdakwa kemudian mendorong korban hingga jatuh ke lantai, korban berusaha bangkit dan melawan namun tidak kuasa, terdakwa kembali mendorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hingga jatuh ke tempat tidur dan mencekik korban, selanjutnya terdakwa melepaskan cekikan itu dan langsung pergi meninggalkan rumah korban;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban merasakan sakit pada pipi kanan, leher luka gores dan lengan kiri atas luka memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah menampar pipi, mendorong saksi Layisa Hululo alias Mita (korban) hingga jatuh kelantai dan mencekik korban hingga mengakibatkan korban mengalami rasa sakit korban merasakan sakit pada pipi kanan, leher luka gores dan lengan kiri atas luka memar adalah termasuk dalam kategori perbuatan penganiayaan sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan bahwa dirinya secara sadar mengetahui dan menyadari bahwa menampar, mendorong dan mencekik seseorang dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka pada diri orang lain, maka menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa mengetahui dan menginsafi dan menghendaki akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, diketahui dan benar bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dilakukan terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap seorang perempuan yang diketahuinya dalam keadaan hamil;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Korban direncanakan akan segera melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Abas Sapii alias Kilang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan“;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Talamuta oleh kami : FERDIANSYAH, SH., selaku Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO.SH dan IRWANTO, SH. masing – masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh FARUK MALE,SH., Penitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SYAHRIANTO SUBUKI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOMI SUGIANTO, SH.

FERDIANSYAH, SH.

Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2018/PN Tmt

Halaman 16 dari 17 halaman



IRWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

FARUK MALE, SH.